

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021**

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 21 Juli 2020

Koordinator Bidang
Ekonomi, Sumber Daya Alam
Dan Infrastruktur



WIRAWAN, ST, MT
NIP. 19690322 199703 1 004

Sub Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam
Dan Infrastruktur



DWI FATMA A., SE., M.Ec.Dev
NIP. 19810619 200501 2 016

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



RIPTO SUSILO
Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2019	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	38
BAB IV PENUTUP	56

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Karena hanya atas Rahmat dan BerkahNya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini dapat tersusun.

DPMPTSP Kabupaten Temanggung yang merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Temanggung menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 disamping sebagai dokumen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategik lima tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 , juga untuk diajukan ke dalam RKPD Tahun 2021 yang nantinya sebagai dasar pengusulan ke APBD Kabupaten Temanggung tahun 2021. Disamping itu penyusunan Renja Tahun 2021 diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi pasca *Covid-19*

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap dokumen Renja tahun 2021 dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dari DPMPTSP sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Temanggung khususnya dalam menangani pelayanan perizinan dan investasi di daerah serta kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Temanggung, Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, SH, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19650425 199803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan DPMPTSP Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021.


Renja DPMPTSP Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja DPMPTSP Tahun 2021 disusun berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dimasukkan dalam Renja 2021 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target.

Selama masa pandemi Covid 19 dan sesuai Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor P/149/440/III/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Menghadapi Virus Covid-19 di Kabupaten Temanggung, DPMPTSP juga menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, melakukan pemeriksaan suhu tubuh maupun menata ruang pelayanan dengan jarak aman dan juga memberikan pembatas antara petugas dengan pemohon. Disamping itu kami juga menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan perizinan via daring (*online*) melalui surat kepada Camat maupun tagline, banner dan sejenisnya.

DPMPTSP tidak mengusulkan kegiatan khusus penanganan Covid, akan tetapi tetap mengalokasikan anggaran melalui kegiatan yang ada untuk mendukung Pemerintah dalam Peningkatan Kewaspadaan Menghadapi Virus Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca Covid, yaitu penyediaan anggaran untuk pembelian hand sanitizer dan sejenisnya. Disamping penyediaan sarpras untuk menjaga kebersihan, dilakukan kegiatan Temu Usaha dengan pengusaha lokal untuk mengetahui kegiatan UMKM khususnya yang bergerak dibidang makanan dan minuman agar bisa mendapatkan legal formal kegiatan melalui PIRT yang mana disyaratkan harus melakukan pelatihan usaha berproduksi secara higienis dengan melibatkan nara sumber dari dinas kesehatan. PIRT merupakan perizinan yang dapat mendukung pemulihan ekonomi terutama bagi karyawan/karyawati yang terkena dampak PHK. Dengan usaha skala rumah tangga ini dapat membangun kemandirian masyarakat.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPMPTSP Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1

Renja DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPMPTSP, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPMPTSP, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan DPMPTSP;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana DPMPTSP;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra DPMPTSP;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP;
- 6) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan DPMPTSP;
- 7) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 8) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2021;
- 9) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 10) Data Pokok Pembangunan DPMPTSP; dan
- 11) Informasi lain terkait pelayanan DPMPTSP.

b. Analisis gambaran pelayanan DPMPTSP;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPMPTSP adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPMPTSP.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DPMPTSP untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, dan perkiraan realisasi tahun 2020 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2020;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPMPTSP.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu berdasarkan Renstra DPMPTSP;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPMPTSP. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DPMPTSP dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPMPTSP tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra DPMPTSP;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra DPMPTSP dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra DPMPTSP sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya

dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. **Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra DPMPTSP.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan DPMPTSP dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPMPTSP;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPMPTSP;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. **Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPMPTSP.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. **Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPMPTSP.

g. **Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPMPTSP. Namun dalam proses ini DPMPTSP mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPMPTSP;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPMPTSP merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPMPTSP;

Penyempurnaan rancangan Renja DPMPTSP perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DPMPTSP dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPMPTSP dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPMPTSP yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPMPTSP Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPMPTSP untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPMPTSP Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2021; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPMPTSP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2019

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2019 dan Capaian Renstra DPMPTSP Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2019 terhadap capaian renstra DPMPTSP Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2020.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DPMPTSP sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2020 terhadap target di Tahun 2021**.

Evaluasi terhadap capaian Renstra DPMPTSP Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2019 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra DPMPTSP 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP
s.d Tahun 2 (terlampir)

Dari Tabel 2.1. diketahui terdapat 7 indikator kinerja yang sudah mencapai target, 3 indikator kinerja dengan status akan tercapai dan 1 indikator kinerja yang perlu usaha keras untuk mencapai target yang ditetapkan di Renstra DPMPTSP Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPMPTSP di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Pengkajian potensi investasi pariwisata
 - b. Pengkajian potensi investasi UMKM
 - c. Pengkajian potensi investasi pertanian
 - d. Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perizinan
 - e. Penyelenggaraan Matchmaking dan Pameran Investasi
 - f. Penyelenggaraan Temu Usaha
 - g. Diseminasi promosi investasi
 - h. Pengembangan Potensi unggulan daerah
 - i. Sosialisasi dan pelatihan LKPM
 - j. Fasilitasi Pengembangan kawasan investasi dan kebijakan penanaman modal
 - k. Fasilitasi percepatan pelayanan perizinan
 - l. Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu
 - m. Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan
 - n. Monev dan pembinaan kecamatan
 - o. Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan
 - p. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - q. Fasilitasi pengaduan
 - r. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan dan pelayanan satu pintu
 - s. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
 - t. Penyediaan ATK
 - u. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - v. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - w. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
 - x. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - y. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - z. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - ab. Jasa Pelayanan Perkantoran

- ac. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - ad. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - ae. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - af. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - ag. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada
 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPMPTSP. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019, maka dapat dikatakan bahwa DPMPTSP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori sangat baik yaitu dengan nilai 89,97%,. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan;
 Capaian Kinerja : 88,62 % kategori Baik
2. Meningkatnya laju investasi
 Capaian Kinerja : 94,54 % kategori Sangat Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2019 ini secara umum dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPMPTSP dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPMPTSP Kabupaten Temanggung

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2019 (%)	STATUS			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	BIDANG : PENANAMAN MODAL																		
		INDIKATOR SASARAN																	
		Pertumbuhan Investasi Daerah	%		20	20	20	20	20	0					0			UK	
					Nilai Investasi tahun berjalan					375,57									
					Nilai investasi tahun sebelumnya					760,5									
		INDIKATOR PROGRAM																	
1	Program Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan Kinerja	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%		10	10	10	10	10	18,75					100	TT			
				Jumlah Potensi Investasi yang sudah dikaji					6										
				Jumlah seluruh potensi investasi					32										
			Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%		100	100	100	100	100	100					100	TT		
				Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan					77										
				Jumlah SDM					77										
			Persentase tersedianya informasi peluang usaha	%		100	100	100	100	100	60					60,00		AT	

		sektor/bidang unggulan	Jumlah informasi yang akan disediakan							3								
			Jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan							5								
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Laju Investasi	%		20	20	20	20	20	0					0			UK
			Nilai Investasi tahun berjalan							375,57								
			Nilai investasi tahun sebelumnya							760,5								
		Nilai Realisasi Investasi	Milyar		300	360	432	520	625	375,6					60,10			AT
			Nilai Investasi tahun berjalan							375,6								
3	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	%		100	100	100	100	100	46,2					46,20			AT
			Jumlah permohonan yang masuk melalui online							1272								
			Jumlah permohonan izin yang masuk							2753								
		Persentase perijinan yang bebas calo	%		100	100	100	100	100	100					100			TT
			Jumlah permohonan izin yang bebas calo							2753								
			Jumlah permohonan perizinan							2753								
		Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%		95	95	95	95	95	81,21					85,48			AT
			Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu							1232								
			Jumlah pemohon izin yang diterbitkan							1517								
4	Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi perizinan	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%		100	100	100	100	100					100			TT	
			Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan							110								
			Jumlah izin yang diterbitkan							110								

	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%		100	100	100	100	100	100					100	TT		
		Jumlah pengaduan masyarakat								12							
		Terselesaikannya jumlah aduan								12							
	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%		100	100	100	100	100	100					100	TT		
		Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan								0							
		Jumlah gugatan hukum								0							
JUMLAH SEMUA INDIKATOR		12	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH											70,98	6	4	2

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 6 (enam) terdiri dari:
 - a. Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi
 1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tersedianya potensi investasi yang dapat dikaji
 2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pembuatan kajian kadang tumpang tindih dengan OPD lain
 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Sinergitas antar OPD lebih ditingkatkan
 - b. Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih
 1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pentingnya peningkatan kapasitas SDM
 2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM Penanaman Modal dan Perizinan
 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan pelatihan peningkatan SDM Secara kontinyu sehingga DPMPTSP memiliki SDM yang berkualitas
 - c. Persentase perijinan yang bebas calo
 1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Integritas petugas pelayanan yang baik
 2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Apabila pemohon tidak mau mengurus izin sendiri dengan alasan sibuk dan menyuruh orang lain
 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Harus ada surat kuasa dari yang bersangkutan
 - d. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan
 1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kepatuhan pemohon terhadap izin yang dikeluarkan /diterbitkan
 2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Apabila ada pemohon yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan
 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pemohon diberi surat peringatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin sampai dengan pencabutan izin
 - e. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan
 2. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kesepahaman pengadu dan yang diadukan terhadap masalah yang diadukan

3. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Apabila yang diadukan dengan pengadu tidak mencapai kata sepakat/tidak ada jalan solusinya
4. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Aduan yang tidak tercapai kata sepakat diteruskan ke pengadilan
- f. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan
 1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya putusan pengadilan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak
 2. Faktor penghambat indikator tersebut tidak ada
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 4 (empat) terdiri dari:
 - a. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
 1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Masyarakat/investor membutuhkan informasi peluang usaha/bidang unggulan untuk dsapat digunakan sebagai referensi dalam berinvestasi
 2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan data
 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mengadakan survey lapangan untuk penyusunan informasi dan data.
 - b. Nilai Realisasi Investasi
 1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Kepastian hukum keterkaitan zonasi industri dan tata ruang
 2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Fluktuasi harga tanah akibat maraknya praktek percaloan tanah (makelar tanah) sehingga mengurangi minat berinvestasi di Temanggung dan Pemerintah Daerah belum menyediakan kawasan industri
 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mengikuti pameran investasi, Memfasilitasi temu usaha, Diseminasi potensi investasi, Perencanaan pendirian MPP
 - c. Persentase pelayanan perizinan online
 1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kemampuan petugas pelayanan cukup memadai
 2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Anggaran untuk penyempurnaan aplikasi perizinan on line belum mencukupi
 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menganggarkan perbaikan/peningkatan aplikasi/perangkat lunak dan Penambahan jumlah SDM yang kompeten
 - d. Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu
 1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kecepatan, kecakapan petugas pelayanan

2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di DPMPTSP
 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 2 (dua) yaitu Persentase Laju Investasi dan Pertumbuhan Investasi Daerah
1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Kepastian hukum keterkaitan zonasi industri dan tata ruang
 2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Fluktuasi harga tanah akibat maraknya praktek percaloan tanah (makelar tanah) sehingga mengurangi minat berinvestasi di Temanggung dan Pemerintah Daerah belum menyediakan kawasan industri
 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mengikuti pameran investasi, Memfasilitasi temu usaha, Diseminasi potensi investasi, dan Audensi dengan para pengusaha

2.2.2. Data Pokok

1. Laju Investasi Daerah

Realisasi Laju investasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Laju Investasi Tahun 2015-2019

No	Uraian	tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Nilai investasi tahun berjalan	99,55	117,67	164,65	760,49	375,6	
2	Nilai investasi tahun sebelumnya	69,43	99,55	117,67	164,65	760,49	
	Persentase	43,38	18,21	39,92	362	-50,62	

2. Nilai Realisasi Investasi

Realisasi Nilai Investasi Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Realisasi Investasi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Nilai investasi tahun berjalan	99,55	117,67	164,65	760,49	375,6	

3. Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi

Realisasi Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2015-2019

No	Uraian	tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah Kajian Investasi	na	na	na	32	32	
2	Realisasi Jumlah Kajian Investasi	na	na	na	1	6	
	Persentase	na	na	na	100	18,75	

4. Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih

Realisasi Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih Tahun 2015-2019

No	Uraian	tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah SDM yang terlatih	na	na	139	77	77	
2	Jumlah SDM	na	na	139	77	77	
	Persentase	na	na	100	100	100	

5. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

Realisasi Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha
Sektor/Bidang Unggulan Tahun 2015-2019

No	Uraian	tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah informasi yang akan disediakan	na	na	na	1	3	
2	Jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan	na	na	na	6	5	
	Persentase	na	na	na	16,67	60	

6. Persentase Pelayanan Perizinan On line

Realisasi Persentase Pelayanan Perizinan On line Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Persentase Pelayanan Perizinan On Line Tahun 2015-2019

No	Uraian	tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah Permohonan on line	na	na	na	361	1272	
2	Jumlah pemohon	na	na	na	361	2753	
	Persentase	na	na	na	100	46,2	

7. Persentase perizinan bebas calo

Realisasi Persentase perizinan bebas calo Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Persentase Permohonan Izin Bebas Calo Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah permohonan Izin bebas calo	na	na	na	1912	2753
2	Jumlah permohonan izin	na	na	na	1912	2753
3	Persentase	na	na	na	100	100

8. Persentase Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu

Realisasi Persentase Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Izin tepat waktu	Na	na	910	1042	1232
2	Jumlah permohonan izin yang diterbitkan	na	na	1665	1912	1517
3	Persentase	na	na	54,65	54,5	81,21

9. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan

Realisasi Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Persentase Kesesuaian Perizinan Tahun 2015-2019

No	Uraian	tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kesesuaian Perizinan	na	na	na	173	110
2	Jumlah izin yang diterbitkan	na	na	na	174	110
	Persentase	na	na	na	99,43	100

10. Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan

Realisasi Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan Tahun 2015-2019

No	Uraian	tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	na	Na	na	34	12
2	Jumlah Pengaduan	na	Na	na	34	12
	Persentase	na	Na	na	100	100

11. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan

Realisasi Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum Di Dalam Pengadilan Tahun 2015-2019

No	Uraian	tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	na	Na	1	1	0
2	Jumlah gugatan hukum	na	Na	1	1	0
	Persentase	na	Na	100	100	100

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPSTP

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPMPSTP dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPMPTSP dari 11 indikator terdapat 5 (lima) indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :
 - Indikator Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/bidang Unggulan, hal ini disebabkan karena belum ada alokasi anggaran khusus untuk kegiatan tersebut
 - Indikator Persentase Pelayanan Perizinan *online*, hal ini disebabkan karena Anggaran untuk penyempurnaan aplikasi perizinan on line belum mencukupi
 - Indikator Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu, hal ini disebabkan karena belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di DPMPTSP dan masih kurangnya sarana kendaraan operasional untuk verifikasi lapangan
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP, antara lain :
 - Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk di penuhi
 - belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di DPMPTSPBerdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar
 - Peningkatan dan Pemenuhan kebutuhan anggaran
 - Pelimpahan regulasi kewenangan dan disertai penyerahan personil pendukung atau SDM nya

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal DPMPTSP, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Gedung Kantor dengan sumber anggaran dari APBN
2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu :

Pengkajian Potensi Investasi yang merupakan gabungan dari kegiatan pengkajian potensi Pariwisata, pengkajian potensi UMKM, pengkajian potensi pertanian

3. Terdapat 2 (dua) pengurangan kegiatan yaitu kegiatan pembangunan gedung kantor dengan indikator penyusunan DED yang pelaksanaan penyusunannya dipercepat di tahun 2020 dan kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.3.1 berikut:

Tabel 2.3.1

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021

RANCANGAN AWAL RKPD 2021			
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4
1	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN		
A	PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN KELITBANGAN PERANGKAT DAERAH		
1	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan		

RANCANGAN AWAL RKPD 2021

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4
BELANJA TIDAK LANGSUNG			
a	Belanja Pegawai dan Tunjangan ASN		
b	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
c	Insentif Pungutan Restribusi		
B PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

RANCANGAN AWAL RKPD 2021

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor		
3	Jasa Pelayanan Perkantoran		
4	Jasa Pengamanan Gedung/Kantor		
5	Penyediaan ATK		

RANCANGAN AWAL RKPD 2021

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		
9	Penyediaan makanan dan minuman		
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		

RANCANGAN AWAL RKPD 2021

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4
1 1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		
B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		

RANCANGAN AWAL RKPD 2021

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4
4	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor		
5	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional		
6	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor		
7	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung Kantor		

RANCANGAN AWAL RKPD 2021

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4
C	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
		B PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
D	PROGRAM PENGAJIAN POTENSI INVESTASI DAN PENGEMBANGAN KINERJA		

RANCANGAN AWAL RKPD 2021

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4
1	Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata		
2	Pengkajian Potensi Investasi UMKM		
3	Pengkajian Potensi Investasi Pertanian		
4	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan		

RANCANGAN AWAL RKPD 2021

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4
5	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perizinan		
E	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI		
1	Diseminasi promosi investasi		
2	Penyelenggaraan matchmaking dan pameran investasi		Terselenggaranya Matcmaking dan promosi & informasi investasi

RANCANGAN AWAL RKPD 2021

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4
3	Penyelenggaraan Temu Usaha		
4	Pengembangan potensi unggulan daerah		
5	Sosialisasi dan Pelatihan LKPM		
6	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan PM		
F	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN		
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu		

RANCANGAN AWAL RKPD 2021

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4
2	Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan		
3	Fasilitasi Percepatan Pelayanan Perizinan		
G	PROGRAM PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN ADVOKASI PERIZINAN		

RANCANGAN AWAL RKPD 2021

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4
1	Pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan		
2	Monev dan Pembinaan Kecamatan		
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		
4	Fasilitasi Pengaduan	Temanggung	
5	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Satu Pintu	Temanggung	
			Jumlah Total

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPMPTSP. Namun dalam proses ini DPMPTSP mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP terhadap seluruh PERANGKAT DAERAH yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel...

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL				

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPMPTSP ada 1 (satu) Inovasi, sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Inovasi DPMPTSP
Tahun 2018-2020

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Fasilitasi gambar IMB gratis	DPMPTSP	APBD	Memfasiliatasi gambar teknis IMB lengkap	Gambar teknis bangunan gedung	Memperudahkan masyarakat dalam pengurusan IMB	2018

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPMPTSP ada 2 (dua) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel

Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2020

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnhargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara III Lomba profil investasi Central Java Potential Invesment Challenge (<i>Keris Jateng</i>)	Bank Indonesia	Jawa Tengah	DPMPTSP
2	Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2018	Kemenpan RB	Nasional	DPMPTSP

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPMPTSP Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPMPTSP lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2021, maka tujuan dari penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh DPMPTSP;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di DPMPTSP dalam rangka akuntabilitas kinerja DPMPTSP.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2021 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2021 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPMPTSP Kab. Temanggung pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi DPMPSTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2021

<p>VISI DPMPSTSP KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023</p> <p>TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM</p>
--

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2023	
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatnya investasi sektor riil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100	
				Persentase perijinan yang bebas calo	%	100	100	
				Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%	95	95	
				2. Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100
					Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100

			Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100
	Meningkatnya Laju Investasi	1. Program pengkajian potensi investasi dan Pengembangan kinerja	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	10
			Persentase ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih	%	100	100
			Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100
			2. Program Peningkatan iklim investasi	Persentase Laju Investasi	%	20
		Nilai Realisasi Investasi		Milyar	360	360

Sumber : Renstra DPMPTSP Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi DPMPTSP Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tim. RPJMD Kabupaten Temanggung bersama dengan DPMPTSP melakukan evaluasi terhadap Indikator Sasaran Dinas. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki penilaian/pencapaian kinerja DPMPTSP sehingga mulai Tahun 2021 sampai dengan 2023 indikator sasaran DPMPTSP berubah dari Pertumbuhan Investasi Daerah menjadi Indeks Kemudahan Berusaha. IKB adalah suatu indeks yang mengukur seberapa kondusif kerangka regulasi dan kebijakan yang ada di suatu daerah. Penilaian IKB ini akan disandingkan dengan Kota/Kabupaten terdekat. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi pimpinan daerah Tahun 2019 – 2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2021 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2021.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPMPTSP Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
DPMPTSP Kab. Temanggung Tahun 2021

RANCANGAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2021			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Belanja Daerah	7.604.084.464		Belanja Daerah	7.854.084.464	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen evaluasi	7.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen evaluasi	7.000.000	
2	Administrasi Keuangan		2	Administrasi Keuangan		
	Belanja Pegawai dan Tunjangan ASN	2.020.173.664		Belanja Pegawai dan Tunjangan ASN	2.020.173.664	
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.242.253.300		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.242.253.300	
	Insentif Pungutan Restribusi	97.250.000		Insentif Pungutan Restribusi	97.250.000	
3	Administrasi Umum		3	Administrasi Umum		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	47.000.000		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	47.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	149.328.000		Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	156.480.000	7.152.000
	Jasa Keamanan Kantor	136.800.000		Jasa Keamanan Kantor	158.340.000	21.540.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000		Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	4.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	4.000.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000		Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	70.000.000		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	70.000.000	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	5.000.000		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	5.000.000	

	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	300.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	40.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.211.419.000
	Pengadaan Mebeleur	50.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	150.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000
	Pembangunan Gedung Kantor	300.000.000
4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50.000.000
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
	Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan penanaman modal	60.000.000
	Pengkajian potensi investasi pariwisata	75.000.000
	Pengkajian potensi investasi UMKM	75.000.000
	Pengkajian potensi investasi pertanian	75.000.000
	Pengembangan potensi unggulan daerah	60.000.000
	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	40.000.000
	Sosialisasi kebijakan Penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Perizinan	40.000.000
	Diseminasi promosi investasi	50.000.000
	Penyelenggaraan matchmaking dan pameran investasi	210.000.000
5	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
a	Fasilitasi percepatan pelayanan perizinan	70.000.000

	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	415.960.000	115.960.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	40.000.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.233.919.000	22.500.000
	Pengadaan Mebeleur	30.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	150.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	
			(300.000.000)
4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50.000.000	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
	Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan penanaman modal	210.000.000	150.000.000
	Pengkajian potensi investasi	150.000.000	75.000.000
			(75.000.000)
			(75.000.000)
			(60.000.000)
	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	70.000.000	30.000.000
	Sosialisasi kebijakan Penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Perizinan	50.000.000	10.000.000
	Diseminasi promosi investasi	50.000.000	
	Penyelenggaraan matchmaking dan pameran investasi	210.000.000	
5	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
	Fasilitasi percepatan pelayanan perizinan	70.000.000	

b	Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu	200.000.000		Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu	200.000.000	
c	Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan	155.400.000		Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan	155.400.000	
6	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			6	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
a	Penyelenggaraan Temu Usaha	90.000.000		Penyelenggaraan Temu Usaha	90.000.000	
b	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan	70.000.000		Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan	120.000.000	
c	Monev PATEN	25.000.000		Monev dan Pelaporan LKPM	30.000.000	
d	Monev dan Pelaporan LKPM	30.000.000		Sosialisasi dan Pelatihan LKPM	40.000.000	
e	Sosialisasi dan Pelatihan LKPM	40.000.000		3	Administrasi Umum	
					Pembangunan Gedung Kantor: - Pembangunan MPP	15.000.000.000
					- Penyusunan DED	250.000.000
						15.250.000.000
						250.000.000
	JUMLAH	7.604.084.464			7.854.084.464	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2020

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui tidak terjadi penambahan/penurunan pagu indikatif Tahun 2021. Namun demikian ada pengusulan anggaran untuk kegiatan pembangunan gedung kantor yaitu untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) sejumlah Rp. 15.000.000.000 yang bersumber dari APBN.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan DPMPSTSP Kab. Temanggung
Tahun 2021

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DAU & APBN				
X	XX					7.854.084.464	6.141.556.160	5.027.081.170	4.595.120.048		2.804.378.000					
X	XX	1				6.143.375.964	5.261.858.360	4.127.062.270	3.777.888.977		1.687.378.000	DAU				
X	XX	1	2.01													
X	XX	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen evaluasi	- Tersusunnya dokumen perencanaan : Renja, Perubahan Renja, PK, RKA,DPA,RK PA,DPPA - Tersusunnya Dokumen evaluasi: LPPD,LKjIP, Ev. Renja, IKPD, Data Pokok Pembangunan, RFK	Temanggung	33	Dokumen	7.000.000	4.986.000	4.986.000	3.188.500	63,9	7.000.000	

X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan					3.359.676.964	3.262.426.964	3.176.745.814	2.922.564.084		97.250.000	
X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung									
					Belanja Pegawai		Temanggung									
					Belanja Pegawai dan Tunjangan ASN		Temanggung	12	Bulan	2.020.173.664	2.020.173.664	1.976.645.814	1.886.537.204			
					Belanja Tambahan Penghasilan ASN		Temanggung	12	Bulan	1.242.253.300	1.242.253.300	1.200.100.000	1.036.026.880			
					Insentif Pungutan Restribusi		Temanggung	12	Bulan	97.250.000					97.250.000	
X	XX	1	2.03		Administrasi Umum					2.783.699.000	1.999.431.396	950.316.456	855.324.893		1.590.128.000	
X	XX	1	2.03	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet	Temanggung	12	Bulan	98.000.000	99.999.996	99.999.996	75.467.825	75,5	98.000.000	
	XX	1	2.03	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	12	Bulan	40.000.000					40.000.000	
X	XX	1	2.03	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya jasa servis kendaraan & pembayaran pajak kendaraan	Temanggung & Luar Temanggung	12	Bulan	50.000.000					50.000.000	
X	XX	1	2.03	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Temanggung	12	Bulan	47.000.000	53.000.000	45.000.000	40.352.099	89,7	47.000.000	
					Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terbayarnya honor SS	Temanggung	12	Bulan	156.480.000	147.000.000	139.500.000	133.334.801	95,6	149.328.000	
					Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa Pengamanan Gedung Kantor	Temanggung	12	Bulan	158.340.000	127.440.000				136.800.000	

X	XX	1	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Temanggung	12	Bulan	60.000.000	49.808.400	60.000.000	47.341.000	78,9	60.000.000	
X	XX	1	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Temanggung	12	Bulan	75.000.000	85.000.000	85.000.000	84.123.650	99	75.000.000	
X	XX	1	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat penerangan listrik	Temanggung	12	Bulan	8.000.000	15.000.000	8.000.000	7.497.340	93,7	8.000.000	
X	XX	1	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	Temanggung	12	Bulan	4.000.000	4.000.000	3.100.000	2.878.000	92,8	4.000.000	
X	XX	1	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Temanggung	12	Bulan	20.000.000	23.652.000	20.151.500	16.260.900	80,7	20.000.000	
X	XX	1	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	Luar Temanggung	12	Bulan	70.000.000	52.506.000	96.720.000	95.920.300	99,2	70.000.000	
X	XX	1	2.03	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	Temanggung	12	Bulan	5.000.000	10.800.000	12.840.000	11.425.000	89	5.000.000	
X	XX	1	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Temanggung	1	Kegiatan	415.960.000					300.000.000	
X	XX	1	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Temanggung & Luar Temanggung	2	Kegiatan	40.000.000	85.500.000	51.200.000	49.322.500	96,3	40.000.000	
X	XX	1	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Temanggung & Luar Temanggung	3	Kegiatan	1.233.919.000	953.531.000	44.139.560	40.210.620	91,1	80.000.000	

X	XX	1	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	Temanggung & Luar Temanggung	3	Kegiatan	30.000.000						100.000.000
X	XX	1	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharaan ya gedung kantor	Temanggung	12	Bulan	150.000.000	100.000.000	100.000.000	99.976.000	99,9 8		150.000.000
X	XX	1	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharaan ya kendaraan dinas	Temanggung & Luar Temanggung	12	Bulan	50.000.000	95.208.000	70.000.000	59.267.358	84,7		50.000.000
X	XX	1	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharaan ya Perlengkapan gedung kantor	Temanggung	12	Bulan	5.000.000	25.000.000	16.210.800	13.242.000	81,7		10.000.000
X	XX	1	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharaan ya Peralatan gedung kantor	Temanggung	12	Bulan	10.000.000	49.500.000	68.512.600	50.782.000	74,1		40.000.000
X	XX	1	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
X	XX	1	2.04	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Temanggung & Luar Temanggung	1	Kegiatan	50.000.000	17.500.000	24.956.000	24.735.000	99,1		50.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											

					Pengkajian potensi investasi	Tersedianya kajian teknis potensi investasi	Temanggung	3	Kajian	150.000.000	41.803.500	43.584.000	41.874.000	96,1	50.000.000	
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota											
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal											
					Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	Tersedianya SDM perizinan yang terlatih guna peningkatan pelayanan perizinan	Temanggung & Luar Temanggung	80	Orang	70.000.000	43.597.000	57.619.500	50.878.200	88,3	70.000.000	DID
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota											
					Sosialisasi kebijakan Penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Perizinan			200	Orang	50.000.000	35.746.000	15.370.700	14.776.700	96,1	30.000.000	
					Diseminasi promosi investasi	Terpublikasinya informasi investasi	Temanggung & Luar Temanggung	4	Kegiatan	50.000.000	45.040.500	45.420.000	45.102.500	99,3	50.000.000	

					Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dengan baik	Tmg & luar Tmg	12	Bulan	128.708.500	71.506.500	47.040.000	45.014.200	95,7	100.000.000
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal										
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan										
					Fasilitasi Pengaduan dan advokasi	Terselesaikannya pengaduan dan gugatan di pengadilan	Temanggung	12	Bulan	52.000.000	30.848.500	41.996.000	29.980.150	71,4	52.000.000
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah										
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										

2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal										
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal										
					Penyelenggaraan Temu Usaha	Terselenggaranya temu usaha dalam rangka menjaring Penanam Modal luar daerah di Kabupaten Temanggung dan dalam daerah berbasis Potensi Unggulan Daerah	Temanggung & Jakarta	2	Kegiatan	105.000.000	34.721.000	20.695.000	20.170.000	97,5	45.000.000
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal										
					Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan	Temanggung	12	Bulan	70.000.000	53.206.000	54.843.000	53.935.500	98,3	70.000.000
					Monev PATEN	Terlaksananya MONEV PATEN	Temanggung	2	Kegiatan	25.000.000	21.126.000	25.796.000	21.715.900	84,2	40.000.000
					Monev dan Pelaporan LKPM		Temanggung	2	Kegiatan	30.000.000					30.000.000
					Sosialisasi dan Pelatihan LKPM	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM	Temanggung	50	Orang	40.000.000	19.162.200	17.414.200	15.712.100	90,2	40.000.000

					Pembangunan Gedung Kantor	Tersusunnya DED MPP	Temanggung	1	Kegiatan	250.000.000							
						Terlaksananya Pembangunan Mall Pelayanan Publik	Temanggung	1	Kegiatan	15.000.000.000							APBN

Temanggung, Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

EKO SUPRAPTO, SH, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19650425 199803 1 003

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPMPTSP untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPMPTSP Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DPMPTSP itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPMPTSP dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPMPTSP Tahun 2021 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPMPTSP Tahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2021 nanti.


Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 94,08 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 90,84 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan semester I (sampai dengan bulan Mei) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 43,6% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 24,29 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2021 DPMPTSP mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 3.359.676.964 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.244.407.500 yang terdiri dari 5 (lima) program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi DPMPTSP dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



EKO SUPRAPTO, SH, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19650425 199803 1 003